



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA
Nomor : 14 Tahun 1990 Seri A Nr.1
=====

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA
NOMOR 7 TAHUN 1989

TENTANG

PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 25 September 1973 tentang Pajak Tontonan yang dijalankan berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 juncto Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 16 Tahun 1977 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan.....

kembangan.....

kembangan keadaan ;

- b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pendapatan asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara dari Pajak pertunjukan dan Keramaian Umum, maka persewaan Kaset Video merupakan perluasan obyek Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum ;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
- 3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

5. Keputusan.....

5. Keputusan Bersama Menteri Penerangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 49/Kep Men Pen/1975, Nomor : 88 A Tahun 1975, Nomor : 06 a/U/1975 tentang Wajib Edar dan Wajib Putar Film Nasional Serta Penertiban Reklame Film ;
6. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 32/Kep/menpen/1977 tentang Badan Perfilman Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran Film dan Perbioskupan di Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 2020/Kep/Menpen/1983 tentang Cara Peredaran Rekaman Video juncto Keputusan Direktur Jenderal Radio Televisi dan Film Departemen Penerangan Nomor 05/Kep/Dirjen/RTF/1984 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Pembinaan Rekaman Video;
9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/Par.105/MPPT - 85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pedoman Penunjukan,

Pengangkatan.....

Pengangkatan dan Pemberhentian
Serta Wewenang Pegawai Negeri
Sipil Sebagai Penyidik Pada Pe-
merintah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Banjarnegara.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Da-
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA-
ERAH TINGKAT II BANJARNEGARA
TENTANG PAJAK PERTUNJUKAN DAN
KERAMAIAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud deng-
an :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Banjarnegara ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Banjarnegara ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Penda-
patan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banjarnegara ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Banjarnegara ;
- f. Pajak adalah Pajak Pertunjukan dan Keramai-
an Umum ;
- g. Pertunjukan dan Keramaian Umum adalah semu-
a macam/jenis keramaian,
pertunjukan.....

pertunjukan, permainan anak-anak atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati serta dapat menimbulkan kesenangan bagi setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton mempergunakan atau menikmatinya dipungut bayaran ;

- h. Penyelenggara adalah Orang atau Badan Hukum, perkumpulan atau Panitia yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pertunjukan dan keramaian umum tersebut, baik bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
Termasuk pengertian penyelenggara adalah Pengusaha Persewaan Video Cassete ;
- i. Penonton adalah orang yang mengunjungi atau mempergunakan fasilitas pertunjukan dan keramaian umum dan penyewa kaset Video kecuali Pegawai Negeri yang sedang menjalankan tugas ;
- j. Harga Tanda Masuk (HTM) adalah harga/ nilai minimal yang digunakan sebagai tanda pembayaran untuk menonton, mempergunakan atau menikmati pertunjukan dan keramaian umum ;
- k. Tanda Masuk adalah suatu tanda dengan nama dan bentuk apapun sebagai bukti yang sah seseorang boleh menonton, menggunakan atau menikmati pertunjukan dan keramaian umum.

BAB II

PERIJINAN

Pasal 2

Setiap penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara harus mendapat izin dari

Bupati

Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan ijin tersebut ayat (1) Pasal ini harus memuat :
 - a. Nama dan alamat pemohon ;
 - b. Keterangan tempat usaha pertunjukan dan keramaian umum yang akan diselenggarakan ;
 - c. Jenis pertunjukan dan keramaian umum yang akan diselenggarakan ;
 - e. Harga Tanda Masuk (HTM) dan atau sewa kaset Video ;
 - f. Keterangan lainnya yang diperlukan.
- (3) Permohonan ijin tersebut pada ayat (2) Pasal ini dapat ditolak apabila ternyata pemohon masih menunggak pajak dan atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III

NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN
PENANGGUNG PAJAK

Pasal 4

- (1) Dengan nama Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum dipungut pajak atas ijin penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara
- (2) Obyek pajak adalah penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum.

(3) Penanggung.....

- (3) Penanggung pajak adalah penyelenggara.
- (4) Apabila pertunjukan dan keramaian umum diselenggarakan atas nama atau atas tanggungan beberapa penyelenggara, maka masing-masing bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.

BAB IV
BESARNYA PAJAK
Pasal 5

- (1) Besarnya Pajak untuk masing-masing pertunjukan dan keramaian umum sebagai berikut :

a. Untuk pertunjukan Film/Bioskop :

Kelas		Besarnya Pajak	
Bioskop		Film Import	Film Nasional
A	I	! 28 % dari HTM	! 25 % dari HTM
A	II	! 25 % dari HTM	! 23 % dari HTM
B	I	! 23 % dari HTM	! 20 % dari HTM
C		! 20 % dari HTM	! 17 % dari HTM
D		! 17 % dari HTM	! 13 % dari HTM
Keliling!		13 % dari HTM	! 10 % dari HTM

- b. Untuk pertunjukan kesenian sebesar 20 % dari HTM ;
- c. Untuk pertunjukan Pasar Malam sebesar 10 % dari HTM ;
- d. Untuk pertandingan olah raga sebesar 10 % dari HTM ;
- e. Untuk persewaan kaset Video :

1. Kaset

1. Kaset Video untuk Film Nasional sebesar 10 % dari pembayaran sewa ;
 2. Kaset Video untuk Film Import sebesar 15 % dari pembayaran sewa.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan besarnya harga tanda masuk untuk bioskop dengan mengindahkan bahwa harga tanda masuk untuk kelas yang lebih rendah tidak boleh kurang dari 60 % (enam puluh perseratus).
- (3) Klasemen bioskop ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V

PEMBAYARAN PAJAK DAN KEBERATAN.

Pasal 6

- (1) Pajak harus dibayar dimuka ;
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat mengizinkan penyelenggara membayar dimuka seluruhnya ;
- (3) Pajak yang terhutang harus dibayar lunas selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 jam setelah pertunjukan dan keramaian umum selesai.
- (4) Khusus bagi penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum yang tidak mengenakan tanda masuk seperti persewaan Video Cassete perhitungan pajaknya dilakukan secara bulanan.
- (5) Jika penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya melunasi pajak yang terhutang dalam waktu yang ditentukan dikenakan denda sebesar 25 % dari pajak yang terhutang.

(6) Tata.....

- (6) Tata cara pembayaran ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak secara jabatan dalam hal ini sebagai berikut :
- a. Apabila pertunjukan dan keramaian Umum diselenggarakan tanpa ijin ;
 - b. Apabila penyelenggara menggunakan tanah dan masuk yang tidak/belum diperporasi atau diberi tanda pengaman lainnya ;
 - c. Apabila ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dari pajak yang seharusnya dibayar atau yang kurang dibayar.

BAB VI

TANDA MASUK

Pasal 8

- (1) Tanda masuk untuk pertunjukan dan keramaian umum diadakan oleh Bagian Umum Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Banjarmasin.
- (2) Bentuk, ukuran warna dan persyaratan teknis tanda masuk ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Semua tanda masuk yang dipergunakan oleh penyelenggara terlebih dahulu harus diperporasi.....

perporasi atau diberi tanda pengaman lainnya.

Pasal 9

- (1) Tanda masuk diberikan kepada penonton pada saat pembayaran tanda masuk.
- (2) Jika kepada penonton diberikan kesempatan untuk memesan tempat sebelumnya, maka tanda masuk diberikan kepada penonton pada saat pembayaran pesanan tempat.

Pasal 10

Tanda masuk tersebut pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus ada segi kontrol, Nomor seri, Nomor urut, harga tanda masuk dan kelas tempat duduk.

Pasal 11

Kepada aparat pemungut diberikan uang perang-sang sebesar 5 % dari realisasi penerimaan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara wajib memberikan tanda masuk yang sudah diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah kepada penonton.
- (2) Penyelenggara wajib membuat pembukuan yang tertib dan membuat laporan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara wajib memberitahukan surat ijin yang sudah diperolehnya dari Bupati Kepala Daerah kepada Dinas Pendapatan Daerah dan wajib pula memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk menetapkan pajak yang harus dibayar.

(2) Tanda

- (2) Tanda Ijin Bupati Kepala Daerah, penyelenggara dilarang menjual tanda masuk yang harganya lebih tinggi dari yang telah dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Ditempat penjualan tanda masuk, penyelenggara wajib memasang daftar harga tanda masuk yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (4) Penyelenggara wajib menyobek tanda masuk dan memberikan robekannya kepada penonton.

Pasal 14

- (1) Jika pertunjukan dan keramaian umum karena sesuatu hal tidak dapat berlangsung setelah tanda masuk terjual, maka penyelenggara wajib membeli kembali tanda masuk tersebut, dan segera melaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan menyerahkan semua buku tanda masuk dan tanda masuk yang telah dibeli kembali untuk diperhitungkan jumlah pajak yang harus dibayar.
- (2) Bagi pertunjukan dan keramaian umum tidak tetap, setelah pertunjukan selesai, maka penyelenggara wajib melaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah jumlah tanda masuk yang terjual dengan menyerahkan tanda masuk yang terjual untuk diperhitungkan pajak yang harus dibayarnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pertunjukan selesai.
- (3) Jika ayat (2) Pasal ini terjadi, maka penyelenggara wajib menyerahkan semua buku tanda masuk dan segi kontrol tanda masuk yang telah terjual pada petugas Dinas Pendapatan Daerah.

(4) Penonton.....

- (4) Penonton tidak dapat mengembalikan tanda masuk dengan meminta uang harga tanda masuk kepada penyelenggara kecuali seperti tersebut pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Penyelenggara dilarang :

1. Mengubah, menghapus atau membuat demikian rupa sehingga perporasi atau tanda pengaman lainnya menjadi rusak atau tidak terbaca .
2. Memberi tempat duduk kepada penonton yang tidak sama dengan kelas yang tercantum dalam tanda masuk.
3. Memberikan tanda masuk yang telah terpakai kepada penonton .
4. Memberikan tanda masuk yang belum diperporasi atau tanda pengaman lainnya kepada penonton.

Pasal 17

- (1) Semua ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berlaku mengikat bagi pimpinan dan semua pengurus Badan Hukum, Penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum.
- (2) Ketentuan-ketentuan seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini berlaku juga kuasa atau yang ditunjuk oleh Badan Hukum untuk mengurus pertunjukan dan keramaian umum.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan.....

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50 666.00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 20

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

- b. Melakukan.....

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan pemeriksaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 25 September 1973 tentang Pajak Tontonan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah.....

Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 16 Tahun 1977 Seri A Nr.3 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.

Banjarnegara, 8 Juni 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH	TINGKAT II
TINGKAT II BANJARNEGARA	BANJARNEGARA
KETUA	

ttd

ttd

Z A E L A N I

ENDRO SOEWARJO

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 28 Juni 1990 Nomor 973-431.33-568. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah.

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd

Drs. MOCH. DLADJAD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara tgl 6 September 1990 Nomor 14 Seri A Nr. 1.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO
NIP 500 033 727.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA
NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG
PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMATAAN

I. PENJELASAN UMUM.

1. Dasar Pemikiran.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menggantikan Peraturan Daerah Tingkat II Banjarnegara tanggal 2 September 1973 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 16 Tahun 1977 Seri A Nr.3 tentang Pajak Tontonan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1983 tanggal 1 September 1983, serta tidak sesuai dengan jiwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Disamping itu sehubungan dengan perkembangan teknologi dimana telah diciptakan proyektor-proyektor dengan film 8 mm, 16 mm, dan 35 mm serta biaya pertunjukan dan keramaian umum lain, termasuk pemutaran film melalui kaset Video, sehingga terhadap obyek-obyek tersebut wajar pula dikenakan pajak.

Hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa para pengunjung dan penjual kaset video adalah mereka yang

tergolong

tergolong mampu dan pertunjukan ini menyaingi bioskop-bioskop yang ada, serta perlu adanya pengawasan dalam peredaran kaset video.

Bahwa sekarang telah muncul pula jenis pertunjukan dan keramaian umum seperti mandi di kolam renang, mandi uap, klinik kesehatan kesegaran jasmani, panti pijat sehingga terhadap tempat hiburan tersebut wajarlah apabila dikenakan pajak.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini mencakup segala macam obyek bukan hanya pertunjukan dan keramaian umum yang hanya dapat dilihat dan didengar saja, tetapi lebih luas daripada itu.

II. Dasar Hukum.

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 adalah tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 adalah tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
- c. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 adalah tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 adalah tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
- e. Keputusan Bersama Menteri Penerangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49/Kep - menpen/1975, Nomor 88 A Tahun 1975,

Nomor 66 A/.....

setiap usaha pertunjukan dan Keramaian Umum dan setiap usaha persewaan kaset video dapat dibina dan dikenali kan peredarannya.

Pasal 4 ayat (2),(3) : Cukup jelas.

(4).

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2)

: Penentuan harga tanda masuk minimum dan maksimum berpedoman pada:

1. Kemampuan daya beli masyarakat ;
2. Nilai komersial dari film yang diputar pada bioskop.
3. Tingkat bioskop yang bersangkutan.

Perbedaan harga tanda masuk dari bioskop yang tinggi terhadap kelasmen lebih rendah tidak boleh lebih dari 40 %.

ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1)

: Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (2)

: Pada umumnya pajak ini harus dibayar dimuka namun kenyataannya sering terjadi penyelenggara tidak mampu membayar sepenuhnya dimuka, maka Bupati KDH dapat memberikan dispensasi untuk membayar sisanya setelah pertunjukan dan keramaian umum selesai paling lambat 2 hari.

Perayaan-perayaan, Pameran-pameran dan atau ceramah-ceramah pertunjukan didalam keramaian umum, komedi putat, permainan anak-anak, kolam renang umum, tempat-tempat wisata, Panti pijat, Mandi uap, dan pertunjukan-pertunjukan serta usaha-usaha jasa kesejahteraan jasmani lainnya yang menurut sifatnya dapat dipersamakan dengan apa yang telah disebut diatas.

huruf h s/: Cukup jelas.

d j

huruf k : Termasuk dalam ketentuan ini adalah pembayaran dengan nama apapun yang direrima oleh penyelenggara, seperti sewa tempat sepatu permainan bowling, sewa penyimpanan tongkat (stick), sewa penggunaan tempat ganti pakaian, diobyek wisata, harga tando masuk kendaraan bermotor/tidak bermotor untuk memasuki kawasan/tempat-tempat rekreasi kecuali sewa tempat parkir.

Pasal 2 ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1)

: Ketentuan ini diadakan untuk menjaga agar

setiap

Nomor 66 A/U/1975 adalah tentang Wajib Beredar dan Wajib Putar Film Nasional Serta Penertiban Reklame Film ;

- f. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 32/KEP/Menpen/1977 adalah tentang Badan Perfilman Daerah ;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1983 adalah tentang Penertiban Peredaran Film dan Perbioskopian di Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah ;
- h. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 202/Kep/Menpen/1983 adalah tentang Cara Peredaran Rekaman Video juncto Keputusan Direktorat Jenderal Radio, Televisi dan Film Departemen Penerangan Nomor 05/KEP/DIRJRTF/1984 adalah tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Pembinaan Rekaman Video ;
- i. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor KM.70/Per.105/MPPT adalah tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 huruf a s/l f : Cukup jelas.

huruf g : Macam/jenis Pertunjukan dan Keramaian Umum yang dimaksud dalam Pasal ini adalah :
Sandiwara, Wayang, Bioskop, Kaset Video, Pertunjukan-pertunjukan di Bar dan Rumah-rumah makan minum, Circus, Pertandingan-pertandingan olah raga, sulap, Bazar,

Pertunjukan